



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol.4, Nomor 2 (Mei-Jun,2026), pp.503-511
E-ISSN:3032-1069

MORAL EKONOMI ISLAM, MAQASID SYARI'AH DAN KAPITALISME

Ansharullah¹, Jalaluddin², Zainal Abidin³, Zaki Mubarak⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email Koresponden: ansharullah@uin-antasari.ac.id

Received 13-04-2026 | Revised 13-05-2026 | Accepted 24-06-2026

ABSTRACT

This article examines the relationship between Islamic moral economy, maqasid al-shari'ah, and the practices of Islamic financial institutions within the context of modern capitalism. The study employs a library research method with a descriptive-critical approach to the literature on Islamic economics, maqasid al-shari'ah, and Islamic finance. The findings reveal that Islamic economics is fundamentally grounded in the principles of tawhid, justice, public welfare, and balance, aiming to establish a human-centered economic system. However, in practice, many Islamic financial institutions have increasingly converged with the capitalist financial system, prioritizing profitability over moral and social values. The dominance of debt-based financing, particularly murabahah, reflects a shift from the principle of risk sharing toward risk transfer, resulting in the incomplete realization of the substantive objectives of maqasid al-shari'ah. Furthermore, the classical framework of maqasid al-shari'ah requires reinterpretation to address contemporary economic challenges related to social justice, community empowerment, and environmental sustainability. This article argues for the reorientation of Islamic finance toward the principles of Islamic moral economy, emphasizing justice, partnership, and collective welfare as the primary objectives of Islamic financial institutions.

Keywords: Islamic moral economy, maqasid al-shari'ah, Islamic finance, capitalism, risk sharing.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji relasi antara moral ekonomi Islam, maqasid syariah, dan praktik lembaga keuangan syariah dalam konteks kapitalisme modern. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kritis terhadap berbagai literatur ekonomi Islam, maqasid syariah, dan keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam pada dasarnya dibangun di atas fondasi tauhid, keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah mengalami konvergensi dengan sistem keuangan kapitalistik yang lebih menekankan profitabilitas dibandingkan nilai-nilai moral dan sosial. Dominasi pembiayaan berbasis utang, terutama murabahah, menunjukkan terjadinya pergeseran dari prinsip risk sharing menuju risk transfer, sehingga tujuan substantif maqasid syariah belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, konsep maqasid syariah klasik dinilai perlu direinterpretasi agar mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer yang menuntut keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini menegaskan pentingnya mengembalikan orientasi ekonomi Islam kepada moral ekonomi Islam yang menempatkan keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama pengembangan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: moral ekonomi Islam, maqasid syariah, keuangan syariah, kapitalisme, risk sharing.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri masih ada stigma dalam memahami Islam secara parsial yang diwujudkan dalam bentuk ritualisme *ubudiyah* semata dan mengasumsikan Islam tidak ada kaitannya dengan dunia perbankan, pasar modal, asuransi, deposito, giro, transaksi export import, dan sebagainya, bahkan ada anggapan Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya penghambat laju pertumbuhan ekonomi, sebaliknya kegiatan ekonomi dan keuangan akan meningkat dan berkembang jika *free* dari nilai-nilai normatif dan ketentuan syariah. Ini bentuk padangan sempit karena tidak memahami Islam secara *kaffah*. Menurut Saidus Syahar, Agama Islam bukan hanya Agama yang memberikan ajaran-ajaran untuk mempersiapkan manusia bagi kehidupan akhirat atau kehidupan kerohania belaka, tetapi mendorong manusia optimis dengan hidupnya sekarang yang bersifat materiil dan positif.¹ Islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia, dan bernuansa universal jika dipahami secara utuh dan totalitas dengan mengamalkan ajarannya, sehingga sadar atau tidak sistem ekonomi akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila landasannya bertumpu pada nilai dan prinsip syariah, ketika diimplementasikan dalam aspek bisnis dan transaksi ekonomi.

Sistem Ekonomi Islam bersifat universal dan dapat digunakan oleh siapapun tidak terbatas pada pemeluknya, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh ruang waktu ataupun zaman sesuai dalam kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma *syara'* yang merupakan landasan hukum yang lengkap dalam mengatur segala aspek lini kehidupan, dan khususnya di bidang ekonomi. Asumsi tersebut terbukti dengan adanya krisis multi dimensi di bidang ekonomi dan moneter yang pernah melanda baik di tingkat global maupun nasional. Dengan latar belakang krisis keuangan global, perbankan syariah berhasil mencapai pertumbuhan yang moderat dalam basis aset mereka dan juga dalam variabel kelembagaan dan keuangan lainnya. Ketahanan ini menjadi topik populer dan dikaitkan dengan landasan religio-etika perbankan dan keuangan Islam.² Ditingkat nasional, cerita yang sama terjadi dimana bank yang berbasis Islam mampu bertahan dari krisis. Berdasarkan ketahanan tersebut, dan dilatarbelakangi jumlah Islam (baik di tingkat global, nasional maupun lokal)

¹Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 148-149.

²Mehmet Asutay, "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance" dalam jurnal *Asian and African Area Studies*, 11 (2): 201, h. 94.

muncullah banyak lembaga keuangan Islam dengan pertumbuhan yang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berlabel Islam/syariah.

Seiring pertumbuhan tersebut, ternyata lembaga keuangan Islam masih menyisakan kritik dari pihak-pihak yang selama ini menaruh harapan dan kebanggaan. Kasus gagal bayar di Bank Dubai membuat tema 'ketahanan' tersebut dipertanyakan kembali.³ Di Indonesia beberapa waktu yang lalu, meskipun sudah keluar dari krisis tersebut namun dampaknya masih terasa sampai saat sekarang, bahwa ternyata sistem ekonomi yang dianut dan dibanggakan selama ini khususnya di bidang perbankan kiranya tidak mampu menanggulangi dan mengatasi kondisi krisis ekonomi, bahkan boleh dikatakan sistem itu jauh dari nilai *syar'i* sebagai landasan operasionalnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Lembaga Ekonomi Islam dalam Sebuah Harapan

Sebagai paradigma ekonomi politik, ekonomi politik akhlak Islam merepresentasikan counter-hegemoni dan gerakan ganda melawan formulasi kapitalisme yang berlaku melalui artikulasi ontologis Islam dalam membentuk *embedded economy*. Keuangan syariah terletak pada paradigma iqtisad (ilmu ekonomi) berupa ekonomi politik akhlak Islam. Namun, definisi dan fungsi tujuan iqtisad berbeda dengan ilmu ekonomi modern, karena iqtisad didefinisikan sebagai 'memberikan hak atas segala sesuatu', 'menempatkan segala sesuatu pada tempatnya' dan karenanya 'menegakkan keadilan'. Melalui etika substantif, iqtisad atau ekonomi politik moral Islam bertujuan untuk mencapai emansipasi dan pemberdayaan, pembangunan yang berpusat

³*Ibid.*

pada pemangku kepentingan, dan keterikatan dalam formasi sosial masyarakat yang melaluinya ia mendefinisikan kemunculan organik dalam kaitannya dengan sifat dan tujuan operasional lembaga-lembaga yang dituju. Dengan demikian, logika kelembagaan Islam mendefinisikan aksesibilitas sumber daya dalam dunia normatifnya dengan menyatakan dalam pengertian bahwa "Bukan harga yang menentukan segalanya, tetapi segala sesuatu yang menentukan harga". Hal ini bertentangan dengan logika kelembagaan neo-liberal yang menyatakan bahwa harga menentukan segalanya dan nilai pemegang saham harus dimaksimalkan. Oleh karena itu, dalam domain rasionalitas ekonomi politik moral Islam yang terbatas, ekonomi solidaritas yang tertanam dengan pemahaman pemangku kepentingan yang luas melalui teori nilai yang melekat dalam Islam dibayangkan—segala sesuatu dan setiap orang diciptakan oleh Allah dan oleh karena itu, kepentingan mereka bersifat endogen dalam sistem produksi, konsumsi dan distribusi, serta transaksi keuangan.⁴

Ontologi Islam menentukan ekonomi politik moral Islam dan, karenanya, keuangan Islam. Hal ini didasarkan pada tauhid, atau saling melengkapi untuk kesatuan, sebuah aksioma yang menyiratkan bahwa segala sesuatu dan setiap orang saling melengkapi dalam mizan, atau tatanan yang melaluinya alam semesta dan dunia diciptakan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan, kepentingan seluruh pemangku kepentingan harus diintegrasikan untuk menghasilkan ekonomi tertanam untuk mencapai tujuan iqtisad yaitu keadilan. Pertumbuhan harus selaras dengan kebutuhan dan kepentingan semua pemangku kepentingan (*tazkiyah*).

Mengingat bahwa logika kelembagaan didefinisikan sebagai 'pola praktik material, asumsi, nilai, keyakinan, dan aturan historis yang dikonstruksi secara sosial, yang dengannya individu menghasilkan dan mereproduksi subsistensi material mereka, mengatur waktu dan ruang, dan memberikan makna pada realitas sosial. Logika kelembagaan ekonomi politik moral Islam di atas juga menunjukkan kemunculan organik, karena kemunculan kelembagaan terjadi dalam arti yang tertanam melalui nilai-nilai dan norma-norma ontologi Islam. Institusi-institusi yang muncul harus koheren dengan nilai-nilai dan norma-normanya.

Pelarangan riba atau bunga harus dipahami dalam konteks logika institusional yang berbeda. Ini menganggapnya sebagai pengambilalihan, dimana norma-norma Islam bertujuan untuk mendesentralisasikan modal dan keuangan serta menurunkan hegemoninya dengan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya sehingga sifat saling melengkapi dapat dicapai, sehingga menghasilkan keadilan yang dijanjikan. Oleh karena itu, pelarangan bunga dan pembayaran zakat bertujuan untuk menjaga keseimbangan masyarakat demi penyediaan ruang kesempatan yang sama dalam aksesibilitas sumber daya dalam kebolehan Islam.⁵

Kritik terhadap Lembaga Keuangan Islam

Bank Islam beroperasi dalam sistem ekonomi dan moneter yang ada, dan oleh karena itu

⁴Mehmet Asutay, *Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance*, (Durham Centre for Islamic Economics and Finance, Department of Finance, Durham University Business School, Durham, UK, 2024), h. 8.

⁵*Ibid.*, h. 9.

mereka pasti terpengaruh tidak hanya oleh pengoperasian sistem moneter namun juga oleh siklus bisnis perekonomian di mana mereka beroperasi. Oleh karena itu, 'ketahanan IBF selama krisis keuangan merupakan isu yang terlalu dibesar-besarkan, karena ketika siklus bisnis mengalami kesulitan, tidak dapat dipungkiri bahwa bank Islam juga akan terkena dampaknya, seperti yang terjadi di Dubai.

Tidak adanya patokan untuk operasionalnya harus dianggap sebagai sebuah kelemahan penting, yang berakibat pada konvergensi antara IBF dan lembaga keuangan dan perbankan konvensional. Akibatnya, finansialisasi melalui produk-produk baru tersebut merupakan hasil peniruan sektor konvensional. Mengingat produk-produk tersebut bertanggung jawab atas kegagalan sektor keuangan konvensional, ketakutan akan dampaknya terhadap industri bank Islam penting untuk dipertimbangkan. bank Islam menyarankan penghapusan spekulasi dan menghubungkan pembiayaan dengan perekonomian riil. Namun, produk-produk baru, seperti yang ditunjukkan oleh kontroversi seputar *tawarruq* dan *sukuk* serta turunan dan kontrak berjangka Islam lainnya, dibangun dengan mengkompromikan sistem nilai bank Islam.⁶

Pembiayaan utang telah menjadi metode pembiayaan mayoritas di IBFI. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis hutang telah menjadi sumber utama pembiayaan di industri finansialisasi bank Islam seperti halnya pada perbankan konvensional. Pembiayaan instrumen (produk pembiayaan dengan harga mark-up, yang berbasis utang) meliputi 88,1% modus pembiayaan Bank Islam Malaysia Berhad, dan 67,3% untuk Dubai Islamic Bank pada periode 1988 hingga 2006. Namun, pada periode yang sama, instrumen pembiayaan mudharabah dan musyarakah (baik produk modal ventura patungan maupun berbasis aset) rata-rata tetap sekitar 1,7% untuk Bank Islam Malaysia Berhad, dan 9,3% untuk Dubai Islamic Bank (Nagaoka 2007). Dalam penelitian terbaru, Jan (2011) juga memberikan bukti serupa, seperti dapat dilihat pada Tabel (terlampir):⁷

Seperti yang diilustrasikan pada Tabel di atas, pembiayaan melalui musyarakah, mudharabah dan qard al-hassan, yang merupakan metode pembiayaan pilihan IME, sebagian besar sangat terbatas dan dalam sebagian besar kasus dapat diabaikan atau bahkan nihil. Keterlibatan lembaga-lembaga IBF dalam lebih banyak pembiayaan serupa utang merupakan indikasi bahwa IBF telah menyimpang dari asal muasalnya dan cenderung ke arah perbankan dan keuangan yang lebih konvensional.

Hasil seperti itu sekali lagi terkait dengan fakta bahwa IBF telah memilih profitabilitas dan Efisiensi dibandingkan dengan ekuitas dan proposisi nilai moral. Karena mikro ekonomi kredit dan Pinjaman dan produk keuangan berbasis ekuitas cenderung berisiko, sedangkan murabahah cenderung *dimark-up*.

DI Indonesia, kritik terhadap perbankan Islam juga dilakukan. Salah satunya adalah mengenai produk murabahah sebagai produk andalan hampir banyak bank Islam. Pembiayaan murabahah di Bank Syariah diukur dari nilai-nilai Hukum Islam, sebagaimana dikuatkan oleh

⁶Mehmet Asutay, "Conceptualising.....", h. 101.

⁷*Ibid.*,

Mannan⁸ harus memenuhi tiga unsur yaitu: **Pertama**, pengambilan keuntungan didasarkan pada adanya usaha yang dijalankan. **Kedua**, adanya tanggungjawab atas bisnis yang ia jalankan sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh disebutkan “keuntungan menyertai tanggungjawab dan atas kerugian (*al-kharaj bi al-daman*). **Ketiga**, adanya berbagi risiko yang ditanggung. Beberapa ketidakadilan dalam pembiayaan murabahah seperti:

1. Nasabah menanggung risiko secara totalitas, Bank Syariah tidak mau menanggung risiko.
2. Bank Syariah mengambil keuntungan yang tidak sesuai syariah yaitu pengambilan keuntungan dalam syariah diperbolehkan asalkan ada usaha yang dijalankan, ada pembagian tanggung jawab dan pengusaha siap menanggung risiko.
3. Nasabah dibebani biaya-biaya administrasi, notaris sampai biaya asuransi yang semestinya biaya itu adalah tanggung jawab bersama.
4. Rekaaya akad yaitu dalam perjanjian disebutkan jual beli barang, tetapi kenyataannya adalah utang uang yang harus dikembalikan oleh nasabah dengan menambah margin yang dikehendaki oleh Bank Syariah.
5. Model pengembalian utang yang tidak adil yaitu seperti model bunga menurun sehingga kalau nasabah akan melunasi lebih awal, nasabah akan terbebani pokok yang masih banyak dan tidak semestinya, yang bila dibandingkan dengan pengembalian utang model flat baik pokok dan bunganya, kemudian nasabah terbebani membayar pinalti bunga satu kali angsuran.
6. Jual Beli Murabahah Rasa Pinjam Meminjam Uang. Bank Syariah sejatinya adalah pinjam meminjam uang yang dibungkus dengan akad jual beli murabahah.
7. Bank syariah tidak melakukan usaha yang riil tetapi sebagai perantara. Bank Syariah hanyalah perantara antara investor dengan dunia usaha sehingga ia tidak melakukan usaha yang riil.
8. Bank syariah tidak berbagi risiko, hal ini ditunjukkan dengan dalam janjikan dalam akad bahwa nasabah bertanggung jawab atas barang yang dibeli sendiri oleh nasabah termasuk dokumen-dokumennya atau surat bukti kepemilikan barang dan Bank Syariah melepaskan diri untuk bertanggung jawab terhadap risiko barang, padahal seharusnya banklah yang membeli dan bank juga yang bertanggung jawab atas risiko.
9. Pengambilan keuntungan pembiayaan murabahah di Bank Syariah berdasarkan besarnya pinjaman, lamanya waktu pembiayaan dan suku bunga Bank Indonesia. Bila membandingkan antara kredit di bank konvensional dengan pembiayaan murabahah di Bank Syariah akan tampak bahwa bank konvensional mengambil keuntungan pada kredit didasarkan pada besarnya pinjaman, lamanya waktu pembiayaan, inflasi dan suku bunga Bank Indonesia, begitu juga Bank Syariah dalam pengambilan keuntungan pembiayaan murabahah.
10. Bank Syariah mewakilkan nasabah untuk pembelian barang tanpa adanya imbalan. Praktik pembiayaan murabahah di bank syariah dalam hal pembelian barang selalu diwakilkan kepada nasabah, sehingga bank meminta nasabahlah yang bertanggung jawab terhadap risiko bila ada, namun dalam pelaksanaan pembelian barang, nasabah tidak pernah mendapatkan

⁸Muhammad Abdul Mannan, 1995, *Islamic Economics, Theory and Practice*, terjemahan M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hal.205.

imbalan berupa uang.⁹

Dalam penelitian terhadap lembaga keuangan syariah di Kalsel, Muhammad Hikam menyimpulkan:

1. Kurang berpihak terhadap UMKM karena masalah agunan,
2. Tingginya biaya kredit, persyaratan rencana kerja dan laporan keuangan ikut mengurangi kinerja UMKM,
3. Pengawasan ketat dimana manajer-pemilik UMKM diharuskan *full time* dalam mengurus usaha mereka,
4. DPS dan manajer bank mengamati teori keuangan syariah dan bagaimana hal itu sesuai dengan pembiayaan UMKM, tetapi faktanya bank syariah menghindari itu dengan alasan meminimalisir risiko.¹⁰

Kritik terhadap *Maqasid Syariah* dan Kepentingan Ekonomi

Tujuan ideal dari IB dan kinerjanya tidak dapat dieksplorasi dengan benar tanpa membahas kerangka teoritis dari *Islamic Moral Economy* (IME) yang merasionalisasi keberadaan IB, sedangkan tujuan utama IME adalah untuk mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang berpusat pada manusia dan berbasis berdasarkan nilai-nilai Islam dan dipandu oleh keadilan substantif Islam. Dasar-dasarnya aksioma-aksioma IME tersebut, sebagaimana yang dirangkum Asutay:

1. *Tawhid* sebagai komplementaritas dan kesatuan atau kehendak Tuhan persatuan dan kedaulatan, merupakan hakikat pengetahuan yang menyiratkan bahwa tidak satu pun dari para pemangku kepentingan dapat memiliki dominasi atas pihak lain. Misalnya, larangan *riba* dengan demikian menyiratkan desentralisasi modal dan membawa modal pada tingkat yang sama dengan pemangku kepentingan lainnya melalui proses *ihsani*.
2. *Al-adl wa'l-ihsan* mengacu pada **keadilan sosial-ekonomi dan kemurahan hati untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan semua** pemangku kepentingan dalam hubungan antar generasi dan secara intragenerasional, yang mendefinisikan fungsi objektif dari IB.
3. *Rububiyah* mengacu pada jalur perkembangan dalam bentuk pengaturan ilahi untuk makanan, rezeki dan bimbingan menuju kesempurnaan, yang mengidentifikasi tujuan operasional IB. Ini menyiratkan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki **jalur pengembangan yang telah ditentukan**, dan oleh karena itu, jalur pembangunan tersebut haruslah didukung melalui ruang-ruang peluang.
4. *Tazkiyah* menyiratkan pertumbuhan dalam harmoni di dalam diri *tauhid*' saling melengkapi sehingga kepentingan semua pemangku kepentingan terpenuhi, dapat disajikan **tanpa membahayakan yang lain, yang menyiratkan adanya batasan pada pengoperasian IB**.

⁹Ahmad Supriyadi, *Penerapan Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, h. 44.

¹⁰Muhammad Hikam, *Keberpihakan kepada UMKM: Peran Lembaga Keuangan Syariah di Kalimantan Selatan*, KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2019.

5. *Kekhalifahan* atau wakil dan akuntabilitas mendefinisikan peran manusia dalam pemangku kepentingan yang lebih luas tersebut tata kelola; dan *Maqasid al-Syariah*, menyiratkan 'kesejahteraan' yang menunjukkan bahwa apa pun Tindakan diambil harus sesuai dengan aturan dengan mempertimbangkan **kesejahteraan semua pemangku** kepentingan termasuk **kesejahteraan manusia**.

Mengingat bahwa aksioma-aksioma dasar dibangun oleh *maqasid al-Syariah* dasar metodologis IME, yang memberikan dasar hukum dan moral serta kerangka kerja teori di mana kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan dilakukan. Lima prinsip dalam *Maqasid al-Syariah* (perlindungan iman, diri, akal, harta dan keturunan) yang Gazalian itu, menurut Asutay, berorientasi individu dan kurangnya pertimbangan sosial. Maqasid perlu tafsir ulang agar menyentuh cakupan lebih luas seperti masalah keadilan dan kesetaraan, bukan sekedar perlindungan. Ghazalian-*maqasid* itu tidak mampu menanggapi tantangan kontemporer dalam operasi bank Islam dalam kaitannya dengan dunia normatif IME.

Yasser Auda, sebagaimana disindir Asutay. memperluas *maqasid* berdasarkan empat tujuan dan delapan konsekuensi, yaitu

Maqasid al-Syariah

Konsekuensi

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (i) Meningkatkan nilai kehidupan | (a) Iman(b) Hak asasi manusia |
| (ii) Memperkuat diri manusia | (a) Diri Sendiri(b) Kecerdasan |
| (iii) Memperkuat masyarakat | (a) Keturunan (b) Entitas sosial |
| (iv) Memperkuat lingkungan fisik | (a) Kekayaan (b) Lingkungan |

Kedelapan konsekuensi *maqasid* harus membentuk kerangka kerja untuk penilaian lengkap terhadap referensi sosial IB sebagai kerangka yang dibangun secara endogen berdasarkan Islam-ontologi.¹¹

Kritik Etika Ekonomi: Hilangnya Prinsip Risk Sharing (Pembahasan)

Salah satu prinsip etika paling penting dalam ekonomi Islam adalah *al-ghunm bi al-ghurm* yakni keuntungan harus disertai dengan risiko. Prinsip ini menjadi dasar lahirnya akad mudharabah dan musyarakah. Dalam akad tersebut, keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung secara proporsional. Namun narasi sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil justru sangat kecil dibandingkan pembiayaan murabahah.

Secara etika, kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam lebih memilih kepastian keuntungan daripada berbagi risiko. Akibatnya terjadi transformasi dari: *risk sharing economy* menjadi *risk transfer economy*. Risiko dipindahkan kepada nasabah, sedangkan lembaga memperoleh margin yang relatif pasti. Dari perspektif filsafat moral, kondisi ini menghadirkan kontradiksi karena keuntungan diperoleh tanpa keterlibatan risiko yang setara. Padahal keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berarti hasil yang adil, tetapi juga distribusi risiko yang adil. Karena itu kritik terhadap murabahah bukan terutama karena akadnya tidak sah, melainkan karena dominasi murabahah menggeser semangat moral ekonomi Islam yang berbasis kemitraan

¹¹Arman Mergaliyev, Mehmet Asutay, Alija Avdukic, Yusuf Karbhari, Higher Ethical Objective (*Maqasid al-Shari'ah*) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants, Journal of Business Ethics (2021) 170:797–834, h. 100. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>

dan solidaritas.¹²

SIMPULAN

Dengan tetap mendukung upaya pengembangan ekonomi Islam, kita juga tetap berharap kerja keras semua pihak untuk memformulasikan ulang ekonomi Islam itu sendiri agar tidak terjebak pada aspek legal-formal semata dan berkomitmen pada kesejahteraan umat di semua kalangan

DAFTAR PUSTAKA

- Asutay, Mehmet. (2024). *Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance*. Durham, UK: Durham Centre for Islamic Economics and Finance, Department of Finance, Durham University Business School.
- Asutay, Mehmet. (2012). "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance." *Asian and African Area Studies*, Vol. 11, No. 2, pp. 93–113.
- Hikam, Muhammad. (2019). *Keberpihakan kepada UMKM: Peran Lembaga Keuangan Syariah di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Kementerian Agama RI dan UIN Antasari Banjarmasin.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1995). *Islamic Economics, Theory and Practice*. Terjemahan M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mergaliyev, Arman, Mehmet Asutay, Alija Avdukic, dan Yusuf Karbhari. (2021). "Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants." *Journal of Business Ethics*, Vol. 170, pp. 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Syahr, Saidus. (1996). *Asas-Asas Hukum Islam*. Bandung: Alumni.
- Supriyadi, Ahmad. (2017). "Penerapan Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 1, Januari–April, pp. 38–49.

¹²Mehmet Asutay, *Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy*. Lihat di: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390564238051808256?lang=en&utm_source=chatgpt.com